

ABSTRAKSI

Arief Hidayat Afendi. *Perubahan Manhaj Tarjih Muhammadiyah Dan Implikasinya Terhadap Ketetapan Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah.*

Manhaj menurut Asjmuni Abdurrahman (2003:38) adalah sebuah kerangka kerja metodologis dalam merumuskan masalah pemikiran dan prosedur-prosedur penyelesaiannya, di dalamnya memuat asumsi dasar, prinsip pengembangan, metodologi dan operasionalisasinya. Manhaj ini bersifat menyeluruh, fleksibel, fungsional, toleran, terbuka, responsif terhadap perkembangan keilmuan dan kemasyarakatan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan aplikasi perubahan tersebut dalam bidang ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah serta mengetahui implikasinya terhadap ketetapan hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Skripsi ini bertolak dari keputusan Munas Tarjih XXIV di Malang tahun 2000 yang menetapkan manhaj baru bagi persyarikatan Muhammadiyah sebagai pelengkap dari manhaj yang telah ada sebelumnya. Manhaj baru ini menggunakan pola yang didasari Al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbullah sebagai sumber hukum yang didukung oleh kaidah pemikiran *bayani*, *burhani* dan *irfani* melengkapi manhaj sebelumnya yang menggunakan as-Sunnah as-Sahihah sebagai sumber hukum dan hanya menggunakan pola pemikiran *bayani* dalam beristidlal.

Mengingat bahwa objek penelitian ini adalah organisasi persyarikatan, maka penulis menggunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari premis yang bersifat umum serta metode komparasi (perbandingan dari dua buah pendapat) dengan mencari sumber dari penelitian kepustakaan (*library reseach*).

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan Manhaj Tarjih, diantaranya adalah karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan adanya perubahan sosial. Perubahan tersebut tentunya membawa dampak yang besar pada wilayah pemikiran, kebijakan persyarikatan, metode *istinbath* serta fatwa yang dikeluarkan Majelis Tarjih.

Aplikasi dari perubahan tersebut dapat dilihat dari rumusan masalah lima (pengertian agama, pengertian dunia, pengertian ibadah, pengertian sabililah, dan pengertian qiyas) yang memperbolehkan penggunaan jalan ijtihad dengan melalui persamaan illat dalam menghadapi masalah yang tidak terdapat dalam nas al-Qur'an dan as-Sunnah selama tidak bersangkutan dengan *ibadah mahdhah*. Selain itu dapat pula dari strukturnya dimana manhaj baru lebih sistematis, konsepsional dan universal dari manhaj yang lama.

Adapun implikasinya pada wilayah pemikiran hukum menyebabkan diberlakukannya pola pemikiran bayani, burhani dan irfani. Pada wilayah persyarikatan diberlakukan dakwah kultural, dan pada wilayah *istinbath* akham adanya perubahan beberapa metode *istinbath* yang digunakan Majelis Tarjih.